



## BUPATI PACITAN

### KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/193/408.21/2010

#### TENTANG

#### PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD DESA GONDANG KECAMATAN NAWANGAN

#### BUPATI PACITAN,

- Membaca** : surat Camat Nawangan Nomor 140/324/408.67/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Usulan Pemberhentian sebagai Anggota BPD Desa Gondang.
- Menimbang** : bahwa sehubungan Sdr. SUBONO mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota BPD Desa Gondang Kecamatan Nawangan, maka perlu memberhentikan anggota BPD dimaksud dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerimahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;  
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**  
**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. SUBONO dari jabatannya sebagai anggota BPD Desa Gondang Kecamatan Nawangan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota BPD.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 01 - 07 - 2010

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Camat Nawangan;
4. Sdr. Kepala Desa Gondang Kecamatan Nawangan;
5. Sdr. Ketua BPD Gondang Kecamatan Nawangan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.